

SKRIPSI
IMPLEMENTASI PENYULUHAN KEWAJIBAN SERTIFIKAT HALAL
PADA PRODUK MAKANAN DAN MINUMAN DI KECAMATAN
BATANGHARI

DISUSUN OLEH :
DILA AYU PUSPITA
2004030004



Program Studi
Bimbingan Penyuluhan Islam
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI JURAI SIWO LAMPUNG
1447 H / 2025

**IMPLEMENTASI PENYULUH KEWAJIBAN SERTIFIKAT HALAL
BAGI USAHA MAKANAN DAN MINUMAN DI KECAMATAN
BATANGHARI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagai Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Oleh :

DILA AYU PUSPITA

2004030004

Pembimbing Skripsi : Dr. Wahyudin, S.Ag., MA.,

Program Studi Bimbingan Penyuluhan Islam

Fakultas Ushuluddin Adab Dan Dakwah

UNIVERSITAS ISLAM NEGRI JURAI SIWO LAMPUNG

1447 H / 2025



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.fuad.metrouniv.ac.id; e-mail: fuad.uin@metrouniv.ac.id

NOTA DINAS

Nomor :-
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : **Pengajuan Munaqasyah**

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah
UIN Jurai Siwo Lampung
di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya, maka skripsi yang disusun oleh :

Nama : Dila Ayu Puspita
NPM : 2004030004
Program Studi : Bimbingan Penyuluhan Islam
Fakultas : Ushuluddin, Adab, dan Dakwah
Yang berjudul : IMPLEMENTASI PENYULUHAN SERTIFIKAT HALAL PADA PRODUK MAKANAN DAN MINUMAN DI KECAMATAN BATANGHARI

Sudah kami setujui dan dapat diajukan ke Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah untuk dimunaqasyahkan. Demikian harapan kami dan penerimanya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb



Fadhlil Fardiansyah, M.Pd.
NIP. 198606232019031006

Metro, 18 Desember 2025
Dosen Pembimbing

Dr. Wahyudin, S.Ag. MA.M.Phil
NIP. 196910272000031001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.fuad.metrouniv.ac.id; e-mail: fuad.uin@metrouniv.ac.id

PERSETUJUAN

Judul : IMPLEMENTASI PENYULUHAN SERTIFIKAT HALAL
PADA PRODUK MAKANAN DAN MINUMAN DI
KECAMATAN BATANGHARI

Nama : Dila Ayu Puspita
NPM : 2004030004

Program Studi : Bimbingan Penyuluhan Islam
Fakultas : Ushuluddin, Adab, dan Dakwah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Ushuluddin,
Adab, dan Dakwah UIN Jurai Siwo Lampung.

Metro, 18 Desember 2025
Dosen Pembimbing

Dr. Wahyudin, S.Ag. MA.M.Phil
NIP. 196910272000031001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JEMBRANA
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Ringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimil (0725) 47296; Website: www.fuad.metrouniv.ac.id; e-mail: fuad.uin@metrouniv.ac.id

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI


No: B-0118/un.364/D/PP.00.9/03/2026

Skripsi dengan judul: IMPLEMENTASI PENYULUHAN KEWAJIBAN SERTIFIKAT HALAL PADA PRODUK MAKANAN DAN MINUMAN DI KECAMATAN BATANGHARI, disusun oleh: Dila Ayu Puspita, NPM: 2004030004, Program Studi Bimbingan Penyuluhan Islam (BPI), telah diujikan dalam sidang munaqosyah di Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah pada hari/tanggal: Selasa, 23 Desember 2025 di Ruang Sidang Munaqosyah FUAD.

TIM PENGUJI:

Penguji I	: Muhammad Fauzhan 'Azima, M.Ag.	(.....)
Penguji II	: Zunaidi Nur, S.Th.I., M.Ag.	(.....)
Penguji III	: Dr. Wahyudin, S.Ag, MA, M.Phil.	(.....)
Penguji IV	: Efa Septiana, M.Kes.	(.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah



Dr. Albarra Sarbaini, M.Pd.
NIP. 19770903 201101 1 002

ABSTRAK

“IMPLEMENTASI PENYULUHAN KEWAJIBAN SERTIFIKAT HALAL PADA PRODUK MAKANAN DAN MINUMAN DI KECAMATAN BATANGHARI”.

**OLEH :
DILA AYU PUSPITA
NPM 2004030004**

Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah mengenai implementasi Penyuluh dalam melakukan Sosialisai Produk Halal pada pelaku usaha UMKM di Kecamatan Batanghari .Penyuluhan sertifikasi halal adalah suatu upaya dalam meningkatkan kesadaran umat dalam mengkonsumsi produk halal yang bersertifikat. Dalam pelaksanaan penyuluhan sertifikasi halal ini, pemerintah bekerja sama dengan berbagai pihak terkait yang salah satunya adalah Penyuluh Agama Islam. Penyuluh Agama Islam sebagai agen perubahan memiliki andil untuk membimbing umat dalam menanamkan nilai-nilai agama Islam.

Tujuan dalam penelitian ini antara lain: 1) Untuk menganalisis peran penyuluh agama Islam dalam penyuluhan sertifikasi halal pada Pelaku usaha UMKM di Kecamatan Batanghari, 2) Untuk mengidentifikasi implementasi dari penyuluhan sertifikasi halal, 3) Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam penyuluhan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus.

Hasil penelitian ditemukan bahwa: Implementasi sertifikasi halal pada makanan dan minuman di Kecamatan Batanghari sudah terlaksa meskipun belum efektif karena masih terdapat pelaku usaha makanan dan minuman yang belum memiliki sertifikat halal dan juga kurangnya pemanhaman teknologi Adanya penetapan kewajiban sertifikasi halal pada produk makanan dan minuman belum membuat para pelaku usaha sadar untuk dapat mengurus sertifikasi halal pada produk yang dibuatnya. Walaupun mayoritas masyarakat Kecamatan Batanghari beragama Islam, masih dijumpai produk makanan dan minuman yang tidak memiliki sertifikasi halal yang disebabkan oleh kurangnya pengetahuan dan pemahaman pelaku usaha mengenai sertifikasi halal, rendahnya kesadaran dan ketaatan pelaku usaha untuk mendaftarkan sertifikasi halal pada produknya, keyakinan pelaku usaha terhadap kehalalan produknya. Peran PPH di kecamatan Batanghari dalam melaksanakan tugas nya yaitu dengan mensosialisasikan pentingnya sertifikat halal sudah dilaksanakan yakni melalui kegiatan yang dilakukan di desa atau di kecamatan.

Kata Kunci : Implementasi, Sertifikasi Halal, Pelaku Usaha.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : DILA AYU PUSPITA
NPM : 2004030004
Jurusan : Bimbingan Penyuluhan Islam
Fakultas : Ushuludin Adab dan Dakwah

Menyebutkan bahwa Tugas Skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar Pustaka.

Metro, Deseember 2025

Yang Menyatakan



DILA AYU PUSPITA
NPM: 2004030004

MOTTO

يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ

Wahai jiwa yang tenang
(Q.S Alfajr:27)

KATA PENGANTAR

Segala puja dan sanjungan dipersembahkan kepada Allah SWT, kepada-Nya rasa syukur dihaturkan atas limpahan petunjuk, karunia, serta pemeliharaan-Nya, yang dengan izin tersebut penyusunan skripsi ini dapat dirampungkan oleh penulis hingga tahap akhir. Skripsi yang disusun ini ditempatkan sebagai salah satu ketentuan akademik yang harus dipenuhi dalam rangka menuntaskan proses pendidikan pada Program Studi Bimbingan Penyuluhan Islam Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung, sebagai prasyarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos). Selama proses penyusunan skripsi ini berlangsung, berbagai bentuk pertolongan, arahan, serta pendampingan telah diberikan oleh banyak pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Atas dasar itulah, penghargaan dan rasa terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Ibu Dr. Ida Umami, M,Pd.Kons selaku Rektor Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung.
2. Bapak Dr. Allbarra Sarbaini, M.Pd selaku Dekan Fakultas Ushuluddin Adab Dan Dakwah (FUAD) beserta staf pimpinan beserta seluruh dosen Fakultas Ushuludin Adab Dan Dakwah Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung.
3. Bapak Fadhil Hardiansyah,M.Pd selaku ketua Program Studi Bimbngan Penyuluhan Islam Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung
4. Bapak Dr. Wahyudin, S.Ag., MA., M.Phil selaku Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Ibu Dosen yang telah memberi ilmu pengetahuan kepada penulis selama melakukan studi di Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung.
6. Kepala KUA Batanghari H. Subhan, S.Ag., M.Sy beserta staf yang telah memberikan informasi serta bantuan dalam penyelesaian skripsi ini.

7. Kepada Ibu saya Tersayang yang selama ini memberikan dukungan yang luar biasa, mendampingi serta mendoakan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Menjadi ibu sekaligus ayah untuk penulis memberikan segalanya untuk penulis.
8. Kepada Alm Bapak cinta pertama penulis yang selalu mengusahakan segalanya untuk penulis terutama dalam hal pendidikan yang telah menemani penulis dalam proses kuliah namun tak lagi kebersamaian penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, skripsi ini persembahkan untuk bapak di akhirat.
9. Kepada seseorang yang kehadirannya mengembalikan semangat penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, terimakasih telah menjadi bagian dalam perjalanan proses Pendidikan penulis yang telah menemani penulis dan kebersamaian penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Semua pihak yang turut membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun, dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para Pendamping Produk Halal dan semua pihak.

Metro, Desember 2025

Penulis,



Dila Ayu Puspita
Npm. 2004030004

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN JUDUL	v
ABSTRAK	vi
HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN NOTA DINAS	ix
HALAMAN PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR LAMPIRAN	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Masalah	8
E. Penelitian Relevan	9

BAB II	LANDASAN TEORI.....	13
	A. Produk Halal.....	13
	1. Pengertian Produk Halal	13
	2. Peranan Penyuluh	14
	3. Tujuan Penyuluh	16
	B. Kewajiban Sertifikat Halal	17
	1. Definisi Kewajiban Sertifikat Halal.	17
	2. Manfaat Sertifikat Halal	18
	3. Tujuan Sertifikat Halal	20
BAB III	METODE PENELITIAN	22
	A. Jenis Penelitian.....	22
	B. Sifat Penelitian	22
	C. Sumber Data.....	23
	Sumber Data Primer	23
	D. Teknik Pengumpulan Data.....	24
	E. Teknik Analisis Data.....	24
	1. Metode Wawancara.....	25
	2. Metode Observasi.....	27
	3. Dokumentasi	27
	F. Teknik Analisis Data	28
	G. Teknik Keabsahan Data	29

BAB IV PEMBAHASAN DAN PENELITIAN	31
A. Hasil Penelitian	31
1. Gambaran Umum Objek Penelitian	31
2. Implementasi Penyuluhan Sertifikat Halal ke Pelaku Usaha Makanan dan Minuman di Kecamatan Batanghari	32
B. Pembahasan	39
1. Kurangnya Pengetahuan Pemahaman	39
2. Rendahnya Kesadaran dan Ketaatan	40
3. Keyakinan Terhadap Kehalalan Produk	41
 BAB V PENUTUP	 43
A. Kesimpulan	43
B. Saran	44

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam beberapa waktu yang telah berlalu, sektor pangan mulai menjadi topik yang sering dibahas di berbagai belahan dunia, termasuk di tanah air, Indonesia. Negara yang memiliki jumlah penduduk yang cukup padat ini, dengan mayoritas umat beragama Islam, tentu saja memerlukan perhatian khusus terkait dengan berbagai produk makanan yang beredar di pasaran. Bukan hanya komposisi dan kemasan yang harus memenuhi standar yang berlaku, namun yang lebih penting adalah memastikan bahwa makanan yang beredar tersebut sesuai dengan prinsip kehalalan untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Oleh karena itu, pengawasan terhadap keamanan dan kehalalan produk makanan menjadi sangat krusial, terutama di negara yang memiliki keberagaman budaya dan agama seperti Indonesia.

Di tanah air, kesempatan ekonomi yang tidak terduga muncul dengan pesat di bidang konsumsi yang bisa dinikmati oleh siapa saja. Dengan keberadaan penduduk yang mayoritas beragama Islam, Indonesia seakan menjadi tempat tumbuh subur bagi banyaknya produk yang memenuhi syarat tertentu. Akan tetapi, di dalam dunia pangan, peran penting yang dimainkan oleh kelompok selain pemeluk agama tersebut justru tak bisa dianggap sepele, meskipun sektor ini lebih didominasi oleh orang-orang beragama Islam. Jika diperhatikan lebih dalam, tak hanya produk-produk untuk dimakan yang

menjadi ladang subur bagi bisnis besar ini, bahkan minuman pun kini tampak semakin berkembang pesat. Segala jenis produk yang dapat memenuhi kriteria tertentu, kini dipandang sebagai peluang penting di Indonesia dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi negara.¹

Oleh karena itu, upaya pengembangan sektor makanan dan minuman halal dalam negeri oleh Indonesia dilakukan dengan tujuan untuk mempercepat laju kemajuan industri halal. Pemahaman yang mendalam tentang sektor halal menjadi hal yang sangat penting, yang mana agar bisa diterima dengan baik, perlu adanya pemahaman yang jelas terlebih dahulu tentang penerapan dan proses sertifikasi produk halal yang harus dipenuhi. Tanpa adanya penjelasan yang memadai mengenai cara kerja implementasi serta perlindungan jaminan terhadap produk halal yang diberikan, kesuksesan dari perkembangan industri ini akan terhambat.

Makanan halal yang sebelumnya dikenal hanya untuk umat Islam, kini semakin meluas dengan pesat, seiring dengan meningkatnya ketertarikan dari berbagai kalangan, baik Muslim maupun non-Muslim, untuk mengonsumsi jenis makanan tersebut. Hal ini dikarenakan komposisi dan kebersihan yang terjamin pada makanan halal, yang sekaligus memberikan kepastian tentang aspek kesehatannya. Dalam situasi ini, proses penyediaan pasokan makanan dari luar negeri menjadi hal yang cukup menantang, terutama dengan mayoritas penduduk Indonesia yang memeluk agama Islam. Oleh karena itu, negara-negara lain berlomba-lomba untuk menarik minat konsumen di

¹ Salam, "Implementasi jaminan produk halal melalui sertifikasi halal pada produk makanan dan minuman umkm di kabupaten sampang."

Indonesia, guna memperoleh keuntungan maksimal bagi perusahaan mereka. Dalam hal ini, terdapat persaingan ketat yang melibatkan berbagai negara, yang terus berupaya untuk memasuki pasar Indonesia dengan menawarkan produk mereka yang sesuai dengan standar halal, yang menjadi salah satu daya tarik utama bagi konsumen di negara ini.

Dalam usaha mempercepat implementasi standar halal, sertifikasi halal menjadi salah satu hal yang amat diperlukan, sehingga sebuah undang-undang diterbitkan untuk mendukung pemberlakuan standar halal tersebut. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal, tepatnya pada pasal 4, mengatur bahwa sertifikasi halal produk harus dilaksanakan secara wajib. Bagi usaha yang memproduksi atau mengimpor produk makanan dan minuman untuk diperdagangkan di Indonesia, kewajiban untuk melampirkan sertifikat halal perlu diterapkan, sebagai bukti bahwa produk tersebut sesuai dengan prinsip kehalalan bagi umat Islam. Peraturan ini berlaku agar setiap produk yang beredar di pasar Indonesia telah memenuhi standar halal yang berlaku.²

Dalam rangka mempercepat standardisasi produk halal di Indonesia, pengaruh penerapan sertifikat halal di berbagai wilayah seharusnya dapat lebih dimengerti, meskipun kenyataannya, kajian yang menyelidiki hal ini masih sangat terbatas. Sertifikasi untuk produk halal, khususnya yang berhubungan dengan makanan dan minuman pada sektor UMKM, perlu diterapkan secara bertahap di masing-masing daerah. Sebagai contoh, Kecamatan Batanghari di

² Rahmawatih, *Kehalalan Produk Makanan Dalam Upaya Perlindungan Konsumen Bagi Umat Muslim (Studi Kasus Pasar Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur)*.

Kabupaten Lampung Timur, yang dapat menjadi titik awal untuk mulai mengimplementasikan sertifikat halal pada produk-produk yang beredar. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan mempercepat proses standarisasi produk halal secara keseluruhan, sehingga semakin banyak daerah di Indonesia yang mendapatkan akses terhadap produk yang telah bersertifikat halal.³

Manfaat sertifikasi halal begitu melimpah bagi konsumen, salah satunya yaitu memberikan rasa aman dan tentram bagi mereka karena produk yang dikonsumsi telah dijamin kehalalannya. Tujuan utama seluruh konsumen, terutama umat Muslim, adalah memastikan bahwa produk yang dikonsumsi sesuai dengan ketentuan agama yang memerintahkan untuk memilih yang halal dan baik. Selain itu, sertifikasi halal ini memiliki pengaruh besar dalam memperebutkan pangsa pasar global, sebab produk dengan status halal memberikan nilai lebih yang sangat dibutuhkan untuk bersaing di pasar yang penuh dengan kompetitor. Ketika sebuah produk teruji kehalalannya, maka akan memudahkan terbentuknya kepercayaan konsumen, karena mereka akan merasa lebih yakin terhadap keamanan dan jaminan yang diberikan oleh produk bersertifikat halal. Allah pun telah berfirman dalam surah Al Baqarah ayat 168 yang mengingatkan manusia untuk hanya mengonsumsi yang halal dan baik, serta menjauhi godaan setan yang menjadi musuh nyata bagi umat manusia.

³ Adzan, *Peran Penyuluh Agama dalam mensosialisaikan produk bersertifikat Halal di Kementerian Agama Bandar Lampung*.

Pelaksanaan sertifikasi halal melibatkan tiga entitas, yakni BPJPH, LPPOM MUI yang bertindak sebagai lembaga yang memverifikasi kehalalan, dan MUI. Dalam hal ini, BPJPH diatur untuk mengelola jaminan produk halal. LPPOM MUI menjalankan tugas untuk memverifikasi kelengkapan dokumen, merencanakan jadwal audit, mengorganisir audit, mengadakan rapat auditor, mengeluarkan memorandum hasil audit, serta memberikan laporan hasil audit pada rapat Komisi Fatwa yang diadakan oleh MUI. Sedangkan MUI, melalui Komisi Fatwa, memutuskan status kehalalan suatu produk berdasarkan hasil audit yang diterima dan selanjutnya mengeluarkan Keputusan Halal MUI (MUI, 2021).

Kehalalan sebuah barang dapat ditentukan dengan adanya pengesahan dari sertifikat halal yang diterbitkan oleh LPPOM MUI. Sebuah surat keterangan halal ini dikeluarkan oleh MUI baik tingkat Pusat maupun Propinsi setelah melalui proses evaluasi terhadap produk makanan, minuman, obat, dan kosmetik yang diproduksi oleh perusahaan tertentu, yang kemudian dinyatakan halal berdasarkan hasil pemeriksaan dan penelitian oleh LPPOM MUI. Dalam hal ini, sertifikat halal menjadi bukti yang membuktikan bahwa produk tersebut telah sesuai dengan standar dan aturan yang ditetapkan dalam hukum Islam, yang mana proses tersebut telah dijalani oleh LPPOM MUI dengan melakukan analisis yang mendalam sebelum keputusan akhir diberikan.⁴

⁴ Lutfika, "Buku-Panduan-Pendamping-PPH-2023-Final_compressed."

Sebelum sertifikat halal diajukan oleh para pengusaha, persiapan Sistem Jaminan Halal harus dilakukan terlebih dahulu, dengan merujuk pada panduan buku yang diterbitkan oleh LP-POM MUI mengenai penyusunan sistem tersebut. Auditor halal Internal yang ditunjuk oleh LPPOM MUI, baik individu ataupun tim, diangkat untuk memastikan bahwa produk-produk yang dihasilkan memenuhi standar halal yang ditentukan. Selain itu, kesediaan untuk menghadapi inspeksi mendadak oleh LPPOM MUI tanpa pemberitahuan sebelumnya harus ditandatangani. Setiap enam bulan sekali, laporan berkala tentang penerapan Sistem Jaminan Halal wajib dibuat. Setelah itu, permohonan sertifikasi halal diajukan oleh produsen melalui sekretariat LPPOM MUI, dengan melengkapi formulir pendaftaran dan mendaftarkan produk-produk yang diproduksi, termasuk lokasi produksi, tempat pengemasan, dan area penyajian makanan yang relevan.

Sertifikat halal diberikan melalui serangkaian prosedur yang diatur dalam peraturan, termasuk dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 mengenai Kepastian Produk Halal. Dalam pasal 29, disebutkan bahwa permohonan untuk mendapatkan sertifikat halal harus diajukan oleh pelaku bisnis dengan cara menulis dan diserahkan kepada BPJPH, yang bertugas mengelola proses tersebut. Untuk permohonan tersebut, dokumen yang diserahkan mesti mencakup informasi mengenai pelaku usaha, jenis dan nama produk, serta rincian bahan yang digunakan beserta cara pengolahannya yang telah dilakukan. Semua informasi ini perlu dipenuhi agar proses verifikasi sertifikat halal dapat berjalan dengan baik dan benar.

Pada situasi ini, banyaknya barang-barang yang bergerak bebas di pasar, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri, ditemukan tanpa adanya label yang menyatakan sertifikasi halal, atau sertifikat halal yang terpasang pada kemasan makanan dan minuman tersebut sering kali diragukan keabsahannya. Hal ini menjadi bukti bahwa kewajiban bagi para pelaku usaha untuk mematuhi peraturan mengenai sertifikat halal belum terlaksana dengan optimal, bahkan dapat dikatakan masih sangat kurang. Kegagalan untuk mematuhi ketentuan hukum yang ada menunjukkan bahwa pelaku usaha kurang menyadari pentingnya kepatuhan terhadap hukum yang mengatur soal jaminan kehalalan produk.⁵

Mengacu pada pokok persoalan yang sebelumnya telah diuraikan secara mendalam, penelitian yang akan dikerjakan oleh peneliti diberi judul dengan **“IMPLEMENTASI PENYULUHAN KEWAJIBAN SERTIFIKAT HALAL PADA PRODUK MAKANAN DAN MINUMAN DI KECAMATAN BATANGHARI”**

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi Penyuluhan Kewajiban Sertifikat Halal Pada Produk Makanan dan Minuman di Batanghari

⁵ Syafriada, *SERTIFIKAT HALAL PADA PRODUK MAKANAN DAN MINUMAN MEMBERI PERLINDUNGAN DAN KEPASTIAN HUKUM HAK-HAK KONSUMEN MUSLIM. SERTIFIKAT HALAL PADA PRODUK MAKANAN DAN MINUMAN MEMBERI PERLINDUNGAN DAN KEPASTIAN HUKUM HAK-HAK KONSUMEN MUSLIM*

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dan manfaat dari implementasi penerepan sertifikat produk halal ini yaitu :

1. Tujuan Penelitian

Dalam setiap harinya melaksanakan aktifitas dengan baik dan dengan tujuan yang jelas, sebab tujuan banyak memberikan arahan dalam setiap langkah aktivitas, oleh sebab itu penelitian ini bertujuan untuk mengenal lebih jauh mengenai produk halal serta produk yang berlabel halal dan mempunyai sertifikatat halal dari MUI, dan sebagai upaya perlindungan konsumen pada masyarakat muslim di kecamatan Batanghari.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Dalam penulisan proposal ini juga dapat menambah khasanah pada bidang ilmu hokum, yaitu berkaitan dengan kehalalan produk makanan dalam upaya perlindungan konsumen yang ada di Indonesia.

b. Manfaat Praktis

Mengenai manfaat penelitian ini dapat peneliti kemukakan berdasarkan hasil-hasil penelitian yang telah dilaksanakan, hala ini dapat dijadikan informasi oleh masyarakat mengenai pengetahuan perlindungan pada produk makanan terhadap konsumen, menjadikan masyarakat yang kreatif dan inovatif dalam bidang perdagangan dan

menciptakan masyarakat yang cerdas dalam transaksi jual beli dengan mengedepankan perlindungan konsumen.

D. Penelitian Relevan

Terkait dengan penelitian ini, sebelumnya telah ada beberapa penelitian yang mengangkat tema yang sama dengan penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

1. Penelitian karya Auratul Atifah Harbit, dengan judul: “Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Minat Pelaku Usaha Untuk Mengajukan Sertifikasi Halal Produk Umkm Di Kota Balikpapan”. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan, pertama, Diketahui terdapat 4 faktor yang mempengaruhi minat pelaku UMKM untuk melakukan sertifikasi halal yaitu: faktor keyakinan, rasa keyakinan pelaku UMKM terhadap produk yang diproduksi sudah halal; faktor pemahaman, pemahaman UMKM terhadap sertifikasi halal; faktor kesadaran, kesadaran UMKM terhadap sertifikasi halal untuk memproduksi produk yang halal; faktor biaya, biaya pengajuan sertifikasi halal. Kedua, Faktor yang paling dominan mempengaruhi minat sertifikasi halal pada produk UMKM di Kota Balikpapan dari ke-empat faktor yang paling mempengaruhi adalah faktor keyakinan.⁶

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian yang dilakukan yaitu sama-sama membahas sertifikat halal pada pelaku UMKM. Namun, fokus penelitian yang dikaji berbeda. Penelitian relevan di atas terfokus pada faktor- faktor yang mempengaruhi minat pelaku usaha untuk mengajukan

⁶ Auratul Atifah Harbit1), Ida Syafrida2). “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Pelaku Usaha Untuk Mengajukan Sertifikasi Halal Produk UMKM Di Kota Balikpapan ”

sertifikasi halal produk UMKM. Sedangkan fokus pada penelitian ini adalah implementasi penyuluh sertifikat halal pada makanan dan minuman.

2. Penelitian karya Atikah Ramadhani, dengan judul: “Implementasi Kewajiban Sertifikat Halal pada Produk Makanan dan Minuman di Kecamatan Beji Depok”. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa, kewajiban sertifikasi halal produk makanan dan minuman UMKM di Kecamatan Beji Depok sudah terlaksana meskipun masih belum efektif karena masih terdapat pelaku UMKM makanan dan minuman yang belum memiliki sertifikat halal. Adanya penetapan kewajiban sertifikasi halal pada produk makanan dan minuman belum membuat para pelaku usaha sadar untuk dapat mengurus sertifikasi halal pada produk yang dibuatnya. Walaupun mayoritas masyarakat Kecamatan Beji Depok beragama Islam, masih dijumpai produk makanan dan minuman yang tidak memiliki sertifikat halal yang disebabkan oleh kurangnya pengetahuan dan pemahaman pelaku UMKM mengenai sertifikasi halal, rendahnya kesadaran dan ketaatan pelaku UMKM untuk mendaftarkan sertifikasi halal pada produknya, keyakinan pelaku UMKM terhadap kehalalan produknya.

Persamaan penelitian diatas dengan penelitian yang penulis teliti yaitu sama-sama membahas mengenai implementasi sertifikat halal, namun pada pembahasan ini yaitu mengenai undang-undang mengenai jaminan

produk halal sedangkan penulis meneliti mengenai implementasi penyuluh.⁷

3. Penelitian karya Wardah Dzauqil Fajri yaitu :” Peran Penyuluh Agama Islam dalam Penyuluhan Sertifikasi Halal bagi Jamaah Pelaku UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) di Majelis Taklim As-Saadah Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan”. Pada hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa Implikasi penyuluhan Sertifikasi Halal bagi Jamaah Majelis Taklim As-Saadah Kecamatan Pesanggrahan adalah meningkatnya pemahaman dan kesadaran pelaku UMKM, ditinjau dari meningkatnya pemahaman jamaah pelaku UMKM mengenai pentingnya sertifikasi halal bagi sebuah produk serta terdorongnya pelaku UMKM untuk mendaftarkan sertifikasi halal bagi produk usahanya. Selain itu juga ditemukannya perubahan perilaku pada jamaah pelaku UMKM, dengan dibuktikannya dua pelaku usaha yang berencana untuk mendaftar sertifikasi halal dan meminta untuk didampingi selama proses pembuatan sertifikasi halal.

Faktor pendukung dalam penyuluhan sertifikasi halal di Majelis Taklim As-Saadah Kecamatan Pesanggrahan adalah adanya dukungan dari pemerintah dan lembaga terkait, kolaborasi dengan majelis taklim, serta hadirnya media digital sebagai sarana edukasi. Berbanding dengan hal tersebut, faktor penghambat dalam penyuluhan sertifikasi halal di Majelis

⁷ Ramadhani, *Implementasi kewajiban sertifikat halal pada produk makanan dan minuman UMKM di kecamatan Beji Depok Studi Implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal*.

Taklim As-Saadah Kecamatan Pesanggrahan adalah keterbatasan waktu serta kurangnya pemahaman dan kesadaran pelaku usaha.⁸

Persamaan penelitian diatas dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas mengenai peran penyuluh dalam mensosialisasikan sertifikat halal namun focus penelitian diatas yaitu kepada pelaku usaha yang berada di majlis ta'lim dan focus penelitian penulis juga pada pelaku usaha baik di majlis ta'lim maupun pedagang.

⁸ Fajri, *Peran Penyuluh Agama dalam penyuluhan sertifikat halal bagi jamaah pelaku UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) di majlis taklim as-saadah kecamatan Pasanggrahan Jakarta Selatan.*

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Produk Halal

1. Pengertian Produk Halal

Penyuluhan adalah suatu kegiatan mendidik sesuatu kepada individu ataupun kelompok, memberi pengetahuan, informasi-informasi dan berbagai kemampuan agar dapat membentuk sikap dan perilaku hidup yang seharusnya. Hakekatnya penyuluhan merupakan suatu kegiatan non formal dalam rangka mengubah masyarakat menuju keadaan yang lebih baik seperti yang dicita-citakan, Penyuluhan juga suatu pemberian bantuan psikologis kepada orang-orang yang bermasalah, karena rancunya arti penyuluhan dalam bahasa Indonesia, maka sebagai ahli mengambil alih langsung kata *counseling* sehingga istilahnya menjadi bimbingan dan konseling hingga saat ini.⁹

Penyuluhan Islam merupakan bagian integral dari kegiatan pembinaan masyarakat. Keberhasilan atau kegagalan program penyuluh akan mempengaruhi keberhasilan program pembinaan terhadap masyarakat di Kecamatan Batanghari, program penyuluhan dapat terlaksana dengan baik apabila didukung dan diselenggarakan secara sistematis. Penyuluh agama memiliki peran penting dalam memberikan nasihat, pedoman, dan pemahaman tentang ajaran agama yang relevan dengan isu-isu yang dihadapi oleh masyarakat. Penyuluh agama adalah individu yang memiliki

⁹ Faridah, *Sertifikasi halal di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, dan Implementasi*.

pengetahuan yang mendalam tentang ajaran agama tertentu dan bertugas untuk menyampaikan pesan-pesan keagamaan dalam upaya untuk membantu masyarakat menghadapi dan menyelesaikan berbagai masalah sosial dan moral. Penyuluh agama dapat berperan sebagai penghubung dalam membangun keharmonisan dan toleransi antar umat beragama. Mereka memberikan pemahaman yang benar tentang agama-agama lain dan menjembatani perbedaan-perbedaan yang ada.¹⁰

2. Peranan Penyuluh

Tugas penyuluh tidak semata-mata melaksanakan penyuluhan agama dalam arti sempit berupa pengajian saja, akan tetapi keseluruhan kegiatan penerangan baik berupa bimbingan dan penerangan tentang berbagai program pembangunan, ia berperan sebagai pembimbing umat dengan rasa tanggung jawab, membawa masyarakat pada kehidupan yang aman dan sejahtera. Posisi Penyuluh Agama Islam ini sangat strategis baik untuk menyampaikan misi keagamaan maupun misi pembangunan. Penyuluh agama Islam juga sebagai panutan, tempat bertanya dan tempat mengadu bagi masyarakatnya untuk memecahkan dan menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi oleh umat Islam.¹¹

Dalam pelaksanaan tugas bimbingan dan penyuluhan sebenarnya merupakan tugas berat yang menuntut kompetensi dan keahlian dalam penguasaan materi atau pesan yang akan disampaikan kepada sasaran,

¹⁰ Lutfikah "Buku-Panduan-Pendamping-PPH-2023-Final_compressed."

¹¹ <https://Subang.Kemenag.Go.Id/Berita/Detail/Tugas-Pokok-Dan-Fungsi-Penyuluh-Agama-Dalam-Menangani-Isuisu-Saat-Ini-Di-Masyarakat>.

metode penyampaian dan kemampuan komunikasi yang berkualitas, termasuk juga kualitas pengetahuan maupun kualitas moralnya. Penyuluh Agama Islam tidak hanya memberikan penerangan dalam bentuk ucapan-ucapan dan kata-kata, akan tetapi bersama-sama mengamalkan dan melaksanakan apa yang diajarkan. Penyuluh Agama juga sebagai agent of change yakni berperan sebagai pusat untuk mengadakan perubahan kearah yang lebih baik, di segala bidang kearah kemajuan, perubahan dari yang negatif atau pasif menjadi positif atau aktif. Karena ia menjadi motivator utama pembangunan.

Pendampingan PPH adalah kegiatan mendampingi pelaku UMK dalam memenuhi persyaratan pernyataan kehalalan produk. Pendamping PPH adalah orang yang melakukan verifikasi pernyataan kehalalan produk pada proses self declare. Menurut Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil, Proses Produk Halal (PPH) adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan Produk meliputi penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk. Adapun peranan dari pendampingan PPH yakni :

- a. Membantu pelaku usaha memahami persyaratan dan standar kehalalan
- b. Memastikan pelaku usaha mengemas produk halal sesuai dengan isinya
- c. Memeriksa dokumen bahan dan meminta komposisi bahan

- d. Memeriksa dokumen PPH dan meminta skema PPH
- e. Melakukan verifikasi lapangan
- f. Melakukan koreksi jika ada ketidaksesuaian
- g. Membuat rekomendasi yang diajukan kepada BPJPH
- h. Memberikan panduan dan bimbingan selama seluruh proses produksi
- i. Membantu pengurusan berkas
- j. Memastikan produsen siap menghadapi proses audit.

Peran Pendamping Proses Produk Halal (PPH) adalah membantu pelaku usaha mikro kecil (UMK) dalam mendapatkan sertifikat halal. Pendamping PPH melakukan verifikasi dan validasi pernyataan kehalalan produk yang diajukan pelaku usaha."¹²

3. Tujuan Penyuluhan

Tujuan penyuluhan adalah untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan masyarakat. Penyuluhan juga bertujuan untuk membantu masyarakat memecahkan masalah dan meningkatkan kualitas hidup.

Berikut adalah beberapa tujuan penyuluhan:

- a. Menyebarluaskan informasi dan teknologi baru
- b. Membantu masyarakat mengidentifikasi dan memecahkan masalah
- c. Meningkatkan produktivitas dan efisiensi
- d. Memperbaiki kualitas hidup masyarakat
- e. Membangun kesadaran kritis masyarakat terhadap isu sosial
- f. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat

¹² "Buku-Panduan-Pendamping-PPH-2023-Final_compressed."

- g. Membangun kapasitas masyarakat
- h. Membangun sikap dan perilaku hidup yang seharusnya

Dengan berbagai tujuan tersebut, penyuluhan diharapkan dapat menjadi katalis perubahan sosial yang positif di masyarakat. Keberhasilan penyuluhan tidak hanya diukur dari peningkatan pengetahuan, tetapi juga perubahan nyata dalam sikap dan perilaku masyarakat sasaran.

B. Kewajiban Sertifikat Halal

1. Definisi Kewajiban Sertifikat Halal

Dalam beberapa waktu yang telah berlalu, sektor pangan mulai menjadi topik yang sering dibahas di berbagai belahan dunia, termasuk di tanah air, Indonesia. Negara yang memiliki jumlah penduduk yang cukup padat ini, dengan mayoritas umat beragama Islam, tentu saja memerlukan perhatian khusus terkait dengan berbagai produk makanan yang beredar di pasaran. Bukan hanya komposisi dan kemasan yang harus memenuhi standar yang berlaku, namun yang lebih penting adalah memastikan bahwa makanan yang beredar tersebut sesuai dengan prinsip kehalalan untuk dikonsumsi oleh masyarakat.¹³

Oleh karena itu, pengawasan terhadap keamanan dan kehalalan produk makanan menjadi sangat krusial, terutama di negara yang memiliki keberagaman budaya dan Agama seperti Indonesia. Islam mengatur dalam Alquran dan Hadist mengenai halal dan haram. Sehingga halal menjadi

¹³ Faridah, *SERTIFIKASI HALAL DI INDONESIA: SEJARAH, PERKEMBANGAN, DAN IMPLEMENTASI*.

poin yang sangat penting dalam Islam, tidak hanya menjadi hubungan antar sesama manusia namun juga menyangkut hubungan dengan Tuhan. Mengonsumsi yang halal dan menghindari yang haram merupakan bagian dari ibadah seorang muslim dan menunjukkan ketaatan terhadap Agama Islam.

Halal sudah menjadi bagian dari hidup seorang muslim. Aspek halal sangat luas, seperti makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik, dan lain lain. Pada produk makanan, informasi mengenai halal bisa dilihat dari label atau logo yang dicantumkan pada kemasan. Jika produsen memasang logo halal, berarti produknya telah melalui proses audit yang panjang. Audit dilakukan mencakup beberapa hal diantaranya; pemeriksaan data yang diajukan, pemeriksaan proses produksi, laboratorium, pengemasan, penyimpanan, transportasi, distribusi, pemasaran, penyajian hingga penetapan sertifikasi halal, Sertifikasi halal merupakan etika bisnis yang seharusnya dijalankan produsen sebagai jaminan halal bagi konsumen. Selain sebagai jaminan halal terhadap konsumen, label halal memberikan keuntungan ekonomis bagi produsen.

2. Manfaat Sertifikat Halal

Sertifikat halal adalah fatwa MUI secara tertulis menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat Islam, Pemberian sertifikat halal pada pangan, obat-obatan dan kosmetika untuk melindungi konsumen muslim terhadap produk yang tidak halal. Sertifikat halal

merupakan hak konsumen muslim yang harus mendapat perlindungan dari Negara.

Berdasarkan Undang-Undang pangan kewajiban pelaku usaha untuk mencantumkan logo halal yang diperoleh melalui LPPOM MUI sebelum produk diperdagangkan, tujuannya adalah untuk melindungi dan memberi kepastian hukum hak-hak konsumen terhadap produk yang tidak halal. Logo halal memberi manfaat kepada Konsumen muslim, karena terhindar dari produk yang tidak halal. Importir daging yang berasal dari luar negeri, disamping harus dijaga, bahwa daging itu harus sehat dan halal untuk melindungi konsumen muslim terhadap produk yang tidak halal, memberi ketenteraman bagi konsumen muslim, untuk mewujudkannya hal tersebut.

Tujuan pencantuman logo halal pada produk makanan dan minuman adalah untuk melindungi konsumen hak-hak konsumen muslimin terhadap produk yang tidak halal. Memberikan kepastian hukum kepada konsumen muslim bahwa produk makanan dan minuman tersebut benar-benar halal sesuai yang disyariatkan oleh Hukum Islam. Konsumen muslim tidak akan ragu-ragu membeli produk makanan dan minuman, karena pada kemasan produk makanan dan minuman tercantum logo halal dan mencegah konsumen muslim terhadap produk yang tidak halal.

Sertifikat halal tidak hanya memberi manfaat perlindungan hukum hak-hak konsumen muslim terhadap produk yang tidak hala, tapi juga meningkatkan nilai jual produk pelaku usaha, karena konsumen tidak akan

ragu lagi untuk membeli produk yang diperdagangkan pelaku usaha. Logo sertifikat halal memberikan kepastian hukum kepada konsumen muslim bahwa produk tersebut halal sesuai syariat Islam. Adapun Manfaat lain dari sertifikat halal sebagai berikut:

- a. Jaminan Kualitas dan Kehalalan Produk
- b. Jangkauan pasar lebih luas
- c. Meningkatkan kepercayaan bagi konsumen
- d. Produk akan memiliki Unique Selling Point
- e. Mendapatkan Jaminan Halal

Bagi para konsumen Muslim, tentu saja perlu berhati-hati dalam memilih berbagai jenis produk sehari-hari. Sertifikat halal dapat menjadi jawaban untuk kekhawatiran tersebut, karena dapat memilih produk yang terjamin dan dapat menggunakannya dengan lebih tenang. Sertifikasi halal juga dapat menjadi salah satu bentuk perlindungan terhadap konsumen, terlebih untuk umat Muslim yang wajib menjalankan syariat agamanya.

3. Tujuan Sertifikat Halal

Sertifikat halal bertujuan untuk melindungi konsumen, memberikan kepastian hukum, dan menjamin kehalalan produk. Sertifikat halal juga dapat membantu pelaku usaha untuk memasarkan produknya dengan lebih luas. Adapun tujuan dari sertifikat halal yaitu:

- a. Memberikan perlindungan kepada konsumen
- b. Memberikan kepastian hukum
- c. Menjamin kehalalan produk.

- d. Membantu pelaku usaha memasarkan produknya lebih luas
- e. Meningkatkan kepercayaan konsumen
- f. Meningkatkan daya saing pelaku usaha

Dasar penerapan sertifikat halal beserta label halal merupakan perwujudan pemenuhan hak konsumen untuk mendapatkan produk yang dipilihnya. Khususnya agar konsumen di Kecamatan Batanghari terbebas dari produk yang tidak mengandung bahan atau perlakuan yang tidak diizinkan agama (haram). Pada tahun 2023 KUA Batanghari membagikan 79 sertifikat halal pada pelaku usaha produk halal baik mikro dan kecil yang telah mendaftarkan produknya kepada PPH di Kecamatan Batanghari, Program Sehati ditujukan kepada Usaha Mikro dan Kecil (UMK), karena sebagian besar belum memiliki sertifikasi halal. Melalui sertifikasi halal gratis ini, diharapkan makin banyak UMK yang bisa menembus pasar halal global, dengan adanya program sertifikat halal gratis ini diharapkan mampu meningkatkan sinergitas sekaligus membantu pelaku Usaha yang ingin menyakinkan masyarakat bahwa produk yang dijual terjamin kehalalannya dibuktikan dengan adanya sertifikat halal tersebut.¹⁴

Sertifikasi halal memberikan peluang besar bagi pelaku usaha untuk memperluas jangkauan pasarnya. Dengan adanya sertifikat halal, sebuah produk jadi memiliki nilai jual lebih. Selain itu, produk dapat ikut serta dalam pemenuhan pasar produk halal yang masih besar potensinya.

¹⁴ Faridah, *SERTIFIKASI HALAL DI INDONESIA: SEJARAH, PERKEMBANGAN, DAN IMPLEMENTASI*.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini digolongkan sebagai suatu aktivitas penelitian di lapangan (penelitian lapangan) yang dilakukan dengan cara langsung menuju ke lokasi yang relevan untuk melaksanakan kajian terhadap objek yang akan dianalisis. Tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian ini adalah untuk menggali pengetahuan secara komprehensif tentang penyuluh yang melakukan pendampingan PPH dalam proses sertifikasi halal, pada status kehalalan berbagai produk pangan dan minuman yang dipasarkan, dengan fokus pada penyuluh kewajiban sertifikat halal, khususnya umat muslim, yang berada di wilayah Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur. Berbagai langkah dilakukan guna memastikan keaslian dan keabsahan informasi mengenai produk-produk tersebut demi kepentingan dan keselamatan masyarakat dalam mengkonsumsi makanan dan minuman.

B. Sifat Penelitian

Penelitian ini dijalankan dengan menggunakan metode kualitatif yang sifatnya deskriptif, dimana objek yang diteliti tidak hanya dijelaskan tapi juga dianalisis secara mendalam melalui data yang terpapar dalam bentuk kata-kata, baik lisan maupun tertulis dari individu yang terlibat dalam pengamatan. Penggambaran tentang gejala, sifat, ataupun keadaan dari suatu kelompok atau individu tertentu, serta hubungan antar gejala yang mungkin ada, bukan hanya menjadi tujuan utama, tetapi juga untuk mengidentifikasi tugas penyuluh

agama dalam melakukan pendampingan PPH dalam proses implementasi sertifikat halal. Proses penelitian ini tidak terbatas hanya pada pengamatan langsung, melainkan bertujuan untuk menemukan adanya hubungan yang signifikan antara gejala-gejala tertentu yang muncul, sekaligus menyingkap kemungkinan hubungan yang ada antara satu gejala dengan gejala lainnya di dalam konteks sosial yang lebih luas.

C. Sumber Data

Sumber data yang peneliti akan gunakan dalam penelitian ini, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertama. Sumber data ini merupakan sumber pertama dimana sebuah data dihasilkan. Data tersebut meliputi hasil observasi, wawancara antara penyusun dengan orang-orang yang meliputi subjek penelitian. Data primer ini diperoleh dengan wawancara langsung dengan penyuluh Agama Islam dan juga sebagai pendamping PPH dimana penyuluh yang dipilih sebagai responden adalah penyuluh agama Islam kecamatan Batanghari yang menjadi pendamping penjamin produk halal (PPH) dalam upaya implementasi sertifikat halal yaitu dengan Ibu Asriatun dan Ibu Subekti.

Data sekunder adalah informasi yang berasal dari berbagai referensi yang bisa ditemukan dalam bentuk bacaan seperti laporan penelitian, surat kabar, jurnal ilmiah, buku-buku, dan sumber lainnya yang memiliki

hubungan untuk memperkuat data utama. Sumber-sumber data sekunder tersebut bisa jadi berasal dari hasil analisis dokumen, kajian ilmiah, atau buku-buku yang relevan dengan topik yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini, data dikumpulkan langsung dari sumber-sumber primer seperti Al-Qur'an, Hadits, buku-buku, jurnal ilmiah, serta undang-undang yang membahas mengenai penyuluh agama Islam dalam melakukan pendampingan PPH dalam upaya implementasi sertifikat halal.

D. Teknik Pengumpulan

Pengumpulan data merupakan suatu langkah yang harus dilalui oleh peneliti untuk memulai penelitian dengan tujuan mengungkapkan fakta-fakta terkait variabel yang akan diteliti. Dalam kaitannya dengan penulisan skripsi ini, berbagai sumber serta teknik-teknik yang digunakan dalam proses pengumpulan data telah diterapkan oleh penulis untuk mendapatkan informasi yang relevan dan akurat. Sebagai langkah awal yang wajib ditempuh oleh setiap peneliti, pengumpulan data dilaksanakan dengan metode yang telah ditentukan sebelumnya, melalui sumber yang beragam serta teknik yang telah disesuaikan dengan kebutuhan penelitian tersebut. Teknik-teknik ini akan sangat mendukung dalam mencapai hasil yang diinginkan pada akhirnya.

1. Metode Wawancara

Percakapan dengan tujuan tertentu sering kali disebut sebagai suatu wawancara. Dalam percakapan ini, dua pihak terlibat, yaitu individu yang bertugas memberikan pertanyaan, yang dikenal dengan nama pewawancara, dan pihak yang menjawab, yang sering disebut sebagai

terwawancara. Jika dilihat dari jenis pertanyaan yang diajukan, wawancara bisa dibagi menjadi tiga kategori berbeda. Pertama, ada wawancara yang sudah dirancang dengan pola pertanyaan yang jelas, atau sering disebut wawancara yang terstruktur, yang mana pertanyaan-pertanyaan yang diberikan mengarah pada jawaban yang sudah ditentukan. Kedua, wawancara yang berlangsung tanpa pola tertentu, yang dikenal dengan wawancara tidak terstruktur, di mana peserta wawancara bisa menjawab dengan bebas tanpa harus mengikuti pola tertentu. Ketiga, ada yang dinamakan wawancara campuran, yaitu gabungan antara wawancara terstruktur dan yang tidak terstruktur, di mana kedua bentuk tersebut digunakan dalam satu sesi wawancara.

Dalam kajian ini, individu yang menjadi objek penelitian adalah para penjual konsumsi di wilayah Batanghari, dengan fokus pada para pedagang yang menawarkan produk olahan dari berbagai tanaman dan buah-buahan, yang beroperasi dalam skala usaha rumah tangga. Proses jual beli berlangsung di toko sebagai lokasi transaksi, di mana pembeli yang berperan sebagai konsumen tengah terlibat dalam aktivitas perdagangan tersebut. Di sisi lain, makanan yang dijual merupakan hasil olahan yang berbahan dasar tumbuhan serta buah-buahan, yang telah dipilih secara cermat berdasarkan kriteria tertentu oleh pihak yang terlibat dalam studi ini. Penelitian ini menyoroti hubungan antara pedagang yang memproduksi dan menjual makanan, serta konsumen yang terlibat

langsung dalam kegiatan jual beli, yang bertujuan untuk menganalisis pola perilaku konsumen dan dinamika pasar di kawasan tersebut.

Pada kajian ini, akan dilaksanakan sebuah interaksi yang sangat intens dan terperinci, yang dikenal dengan wawancara mendalam, yang mana dilakukan dengan cara yang sangat terbuka dan bebas oleh peneliti kepada pihak yang terlibat. Wawancara ini, yang dilakukan tanpa adanya struktur yang ketat atau acuan tetap, memungkinkan informasi yang diperoleh bisa disampaikan dengan lebih natural dan spontan. Rencana dan persiapan khusus akan dibuat untuk mendukung proses ini, dengan tujuan agar data yang dikumpulkan bisa lebih otentik dan mencerminkan keadaan sebenarnya. Responden pun diberi kebebasan penuh untuk mengungkapkan pemikiran, pandangan, serta perasaan mereka secara lebih bebas dan tanpa adanya pengaruh atau batasan yang ditentukan oleh peneliti.

2. Metode Observasi

Cara pengumpulan data yang dinamakan observasi, sering kali digunakan untuk memperoleh informasi dengan mencatat dan menyaksikan secara langsung di tempat penelitian. Dalam hal ini, pengamatan langsung dilakukan tanpa adanya media perantara terhadap subjek yang sedang dikaji. Aktivitas ini melibatkan pemantauan transaksi antara pihak-pihak yang terlibat, seperti konsumen yang membeli dan para pedagang yang menjual barang di UMKM Kecamatan Batanghari.

Terjadinya transaksi tersebut diamati secara langsung, dengan melihat interaksi jual beli antara kedua belah pihak, yang dilaksanakan tanpa penghalang atau alat bantu lainnya, menjadikan data yang diperoleh cukup akurat dan mendalam.

Dalam penelitian ini penulis melakukan observasi yaitu melalui pengamatan lapangan dan wawancara terhadap penyuluh agama islam dan juga pendamping sertifikat halal, penulis juga melakukan pendampingan dalam penginputan sertifikat halal hingga tahap pembagian sertifikat halal.

3. Dokumentasi

Metode ini digunakan oleh penulis untuk membaca berbagai macam buku, jurnal, dan artikel yang telah dicari demi memperoleh informasi yang mendukung proses penelitian yang sedang dilakukan. Banyaknya bacaan yang diselami penulis memberikan wawasan yang diperlukan untuk memperkaya data yang terkumpul. Informasi yang ditemukan, baik melalui buku-buku yang dibaca maupun jurnal dan artikel yang ditelaah, digunakan sebagai dasar penguatan argumen dalam penelitian ini. Proses pencarian informasi ini dilakukan dengan penuh perhatian, dan hasilnya telah memberikan kontribusi besar dalam pengembangan penelitian yang tengah disusun oleh penulis.

E. Teknik Analisis

Data Analisis dalam penelitian ini merupakan bagian dari proses penelitian yang sangat penting, karena dengan analisis inilah data yang ada

akan Nampak manfaatnya terutama dalam memecahkan masalah penelitian dan mencapai tujuan akhir penelitian. Analisis data adalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah di baca dan dipahami.

Teknik analisis data dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Data yang diperoleh dari penelitiannya itu kualitatif. Data yang diperoleh, baik data lapangan maupun data kepustakaan kemudian dikumpulkan dan diolah agar dapat ditarik kesimpulan, maka penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan cara berfikir induktif. Cara berfikirin induktif berasal dari fakta-fakta yang khusus, peristiwa yang konkret, kemudian dari fakta-fakta atau peristiwa yang khusus dan konkret itu ditarik secara generalisasi-generalisasi yang menyimpulkan sifat umum.

Berdasarkan keterangan tersebut, peneliti menggunakan cara berfikir induktif maka analisis data dapat dilakukan dengan memulai menelaah seluruh data yang sudah terkumpul dari berbagai sumber, yaitu interview (wawancara), dan dokumentasi yang telah ditulis pada catatan lapangan, dokumen pribadi atau resmi, dan sebagainya. Dianalisis secara kualitatif yaitu hasil jawaban dari narasumber yang dideskripsikan dalam suatu penjelasan dalam bentuk kalimat, untuk membahas mengenai kehalalan pada produk makanan dan minuman dalam upaya perlindungan konsumen bagi umat muslim di Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur.

F. Teknik Keabsahan Data

Keabsahan data adalah konsep yang sangat penting, yang merupakan pengembangan dari konsep kesahihan (validitas) dan keandalan (reliabilitas) dalam perspektif positivisme. Konsep ini disesuaikan dengan tuntutan pengetahuan, kriteria, dan paradigma naturalistik. Dalam penelitian kualitatif, untuk memastikan bahwa data yang diperoleh valid, reliabel, dan objektif, penelitian harus dilakukan dengan menggunakan instrumen yang tepat, pada sampel yang representatif, serta melalui analisis data yang akurat.

Triangulasi adalah metode yang mengintegrasikan berbagai teknik pengumpulan data serta sumber data yang ada. Ketika peneliti menggunakan triangulasi dalam pengumpulan data, mereka tidak hanya mengumpulkan informasi, tetapi juga memverifikasi kredibilitas dari berbagai teknik yang digunakan. Dengan demikian, data yang diperoleh menjadi lebih lengkap, konsisten, dan akurat. Ketika peneliti menggunakan triangulasi, mereka tidak hanya mengumpulkan data, tetapi juga menguji kredibilitas data tersebut dengan memeriksa melalui berbagai teknik dan sumber yang berbeda. Triangulasi teknik berarti peneliti memanfaatkan beberapa teknik pengumpulan data yang berbeda untuk mendapatkan informasi dari sumber yang sama. Dalam praktiknya, peneliti dapat menggunakan observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi secara bersamaan untuk memperoleh data dari sumber yang sama. Menurut Susan Stainback, tujuan dari triangulasi bukanlah semata-mata untuk mencari kebenaran mengenai

berbagai fenomena, melainkan lebih kepada meningkatkan pemahaman peneliti terhadap apa yang telah mereka temukan.¹⁵

Triangulasi dilakukan dengan cara membandingkan dan mengonfirmasi data yang diperoleh dari berbagai sumber serta metode pengumpulan yang berbeda. Informasi yang diperoleh melalui wawancara dengan pihak Penyuluh KUA Kecamatan Batanghari akan diverifikasi dengan hasil observasi langsung terhadap proses Sosialisasi Sertifikat Halal dan dokumen internal KUA yang tersedia.

¹⁵ Agustin, *EFEKTIVITAS PENERAPAN PENCATATAN NIKAH MELALUI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN NIKAH (SIMKAH) (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur)*.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Objek Penelitian

a. Sejarah Berdirinya KUA Batanghari

Kantor Urusan Agama Kecamatan Batanghari merupakan lembaga dibawah Kementerian Agama Kabupaten Lampung Timur yang memiliki tugas pokok memberikan layanan administrasi keagamaan di wilayah 17 desa. KUA Kecamatan Batanghari berdiri sejak tahun 1948 dengan Kepala KUA yang pertama bernama Yazid. Pada awal keberadaanya KUA Kecamatan Batanghari menempati gedung semi permanen yang sering berpindah-pindah dari satu tempat ketempat lain. Pada perkembangan selanjutnya penataan wilayah yang dilakukan oleh Asisten Wedana (Camat) menempatkan gedung KUA Kecamatan Batanghari pada lokasi tanah wakaf Masjid Jami' Banarjoyo yang dibangun secara swadaya dari P3NTR. Dan pada tahun 1985 Pemerintah melalui dana APBN mendirikan gedungn Balai Nikah yang berlokasi sebelah selatan masjid Jami' Desa Banarjoyo dengan ukuran 85 M2.¹⁶

Pada Tahun Anggaran 2016, Kemenag Kabupaten Lampung Timur mengusulkan kepada Kemenag Pusat untuk pembangunan gedung baru Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Batanghari melalui anggaran SBSN

¹⁶ <https://kuabatanghari.lamtim.web.id/>. Di akses pada tanggal 15 Desember 2025

(Surat Berharga Syariah Negara) dan alhamdulillah usulan tersebut terkabul pada Tahun Anggaran 2017. Sejak bulan November 2017 seluruh pelayanan masyarakat dilaksanakan pada gedung bangunan baru tersebut.

KUA Kecamatan Batanghari terletak di Jalan Raya Batanghari Km.4 Desa Banarjo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur. KUA Kecamatan Batanghari mewilayahi tujuh belas desa yaitu Desa Banarjo, Desa Buanasakti, Desa Balekencono, Desa Rejo Agung, Desa Adiwarno, Desa Telogorejo, Desa Nampirejo, Desa Sumberrejo, Desa Banjarrejo, Desa Balerejo, Desa batangharjo, Desa Bumi Harjo, Desa Bumiemas, Desa Selorejo, Desa Sribasuki, Desa Sumber Agung dan Desa Purwodadi Mekar.¹⁷

b. Tugas Pokok dan Fungsi

Adapun Tugas KUA Kecamatan Batanghari yaitu: “Dalam PMA No. 34 tahun 2016 tentang organisasi dan tata kerja Kantor Urusan Agama, pasal 1 dinyatakan bahwa Kantor Urusan Agama yang selanjutnya disingkat KUA adalah Unit Pelaksana Teknis pada Kementerian Agama, berada di bawah dan bertanggung jawab Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan secara operasional dibina oleh kepala kantor Kementerian agama kabupaten/kota yang bertugas melaksanakan, layanan dan

¹⁷ Agustin, *EFEKTIVITAS PENERAPAN PENCATATAN NIKAH MELALUI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN NIKAH (SIMKAH) (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur)*.

bimbingan Masyarakat Islam di wilayah kerjanya”. Adapun Fungsi

KUA Kecamatan Batanghari yaitu:

Fungsi KUA sebagaimana disebutkan dalam pasal 3 PMA Nomor 34 2016 ayat (1) adalah:

- 1) Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk
- 2) Pengelolaan statistic layanan dan bimbingan Masyarakat Islam
- 3) Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA kecamatan
- 4) Pelayanan bimbingan kemasjidan
- 5) Pelayanan bimbingan keluarga Sakinah
- 6) Pelayanan bimbingan hisab rukyah dan pembinaan Syariah
- 7) Pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam
- 8) Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf
- 9) Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA kecamatan
- 10) Layanan bimbingan manasik haji bagi Jemaah haji regular

c. Visi dan Misi

Adapun visi dari KUA Kecamatan Batanghari yaitu :

“Terwujudnya Masyarakat Batanghari yang taat beragama, rukun, cerdas, dan

Sejahtera lahir batin dalam rangka mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”¹⁸.

Adapun misi dari KUA Batanghari yaitu:

- a. Meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama
- b. Memantapkan kerukunan intra dan antar umat beragama
- c. Menyediakan pelayanan yang merata dan berkualitas
- d. Meningkatkan pemanfaatan dan kualitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan
- e. Mewujudkan penyelenggaraan ibadah haji dan umroh yang berkualitas dan akuntabel
- f. Mewujudkan tata Kelola pemerintah yang bersih, akuntabel dan terpercaya
- g. Mengembangkan sistem pelayanan berbasis teknologi informasi.

2. Implementasi penyuluhan sertifikat halal pada makanan dan minuman di Kecamatan Batanghari

Kebutuhan seorang muslim terhadap produk halal seharusnya didukung oleh jaminan halal. Namun produk yang beredar di Indonesia tidak semua nya telah terjamin kehalalannya. Konsumen muslim termasuk pihak yang dirugikan dengan banyaknya produk tanpa label halal maupun keterangan non-halal. Mengonsumsi yang halal dan menghindari yang haram merupakan bagian dari ibadah seorang muslim dan menunjukkan ketaatan terhadap agama yang dianut. Ketenangan batin dan keamanan saat

¹⁸ <https://kuabatanghari.lamtim.web.id/>. Di akses pada tanggal 13 Desember 2025

menggunakan produk makanan, kosmetik, dan obat-obatan sangat diinginkan oleh setiap muslim.¹⁹

Halal merupakan syarat utama untuk produk makanan dan minuman bagi masyarakat muslim. Halal juga menjadi salah satu bentuk perlindungan konsumen dari berbagai macam makanan dan minuman yang dianggap tidak layak sesuai syariat Islam, khususnya Batanghari yang penduduknya mayoritas Islam. Halal juga memberikan keuntungan untuk mendorong kompetisi dan menjadi keunggulan pasar.

Dengan banyaknya pengusaha UMKM di Kecamatan Batanghari memudahkan bagi masyarakat untuk mendapatkan hasil olahan panganan tanpa harus repot memasaknya terlebih dahulu. Makanan yang diperdagangkan pun relatif beragam dari segi jenis maupun harga. Namun dengan banyaknya jenis makanan tersebut juga memiliki kelemahan yaitu masyarakat tidak mengetahui bahan dan cara pengolahan makanan tersebut, hal ini dapat merugikan masyarakat karena masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan jaminan kehalalan produk tersebut.²⁰

Salah satu program Strategis Kementerian Agama 2024 adalah Percepatan Sertifikasi Produk Halal. Kemenag melalui Bimas Islam dalam hal ini para Penyuluh Agama Islam menjadi pendamping Sertifikasi Halal melakukan sosialisasi pentingnya produk Halal bagi seluruh pelaku usaha.

¹⁹ Ramadhani, *IMPLEMENTASI KEWAJIBAN SERTIFIKASI HALAL PADA PRODUK MAKANAN DAN MINUMAN UMKM DI KECAMATAN BEJI DEPOK* *Studi Implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.*

²⁰ RAHMAWATI, *KEHALALAN PRODUK MAKANAN DALAM UPAYA PERLINDUNGAN KONSUMEN BAGI UMAT MUSLIM (Studi Kasus Pasar Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur).*

KUA Kecamatan Batanghari serta Penyuluh Agama Islam bersama dengan pendamping proses produk halal yang bertugas membimbing pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk mendapatkan sertifikat halal. Tugasnya meliputi sosialisasi pentingnya sertifikat halal, pendampingan proses verifikasi, dan membantu menyiapkan dokumen yang diperlukan agar produk UMKM bisa memiliki sertifikat halal, yang bermanfaat untuk meningkatkan kepercayaan konsumen dan memperluas pasar.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Penyuluh Agama Islam atau dengan pendamping produk halal dan pengusaha UMKM, yaitu sebagai berikut :

Ibu Asriatun, S.E.I sebagai pegawai KUA Batanghari yang juga menjadi PPH atau penyuluh produk halal di Kecamatan Batanghari sejak tahun 2022, ibu Asriatun menjalankan tugas PPH yaitu mensosialisasikan, membimbing, dan mendampingi pelaku usaha, khususnya usaha mikro dan kecil (UMKM), dalam proses untuk mendapatkan sertifikasi halal. Hal ini bertujuan untuk memberikan jaminan dan kepastian produk halal bagi masyarakat konsumen.

Sosialisasi yang ibu Asriatun laksanakan bersama rekan penyuluh lainnya yaitu dengan hadir dalam acara-acara di desa ataupun di Kecamatan yaitu di kegiatan ibu PKK, Musrengbag Desa, Majelis Ta'lim dan juga terjun langsung ke pedagang atau pelaku usaha UMKM, dan juga melakukan sosialisasi melalui media sosial seperti pamflet, video dan juga kegiatan yang sudah terlaksana kemudian di buat Web. Dalam jangka waktu 2 tahun KUA

Batanghari sudah mengeluarkan kurang lebih 300 Sertifikat Halal untuk Pelaku Usaha di Kecamatan Batanghari, pelaku usaha yang sering di tangani yaitu pelaku usaha yang memproduksi makanan ringan dan minuman sehat.²¹

Dalam melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha penyuluh produk halal juga mengalami beberapa kendala dalam proses pengajuan pembuatan sertifikat halal yaitu kurangnya pemahaman dalam teknologi hingga membuat pelaku usaha segan untuk membuat sertifikat halal namun dalam hal ini penyuluh produk halal senantiasa membantu pendaftaran sertifikat halal untuk pelaku usaha yang ada di kecamatan Batanghari.

Adapula kendala bagi penyuluh produk halal yaitu menganggap sertifikat produk halal hanya sebagai formalitas saja dan menganggap sertifikat halal tidak ada gunanya dalam usahanya sehingga penyuluh sertifikat halal memberikan penjelasan mengenai pentingnya sertifikat halal ini kepada pelaku usaha tersebut.

Bapak Apriyanto, mendirikan usaha nya yaitu aneka kerupuk 3 saudara yang didirikan pada tahun 2022 hingga sekarang di kediamannya di desa Adiwarno, adapun produk yang di pasarkan yaitu kerupuk ikan, kerupuk seblak pedas, macaroni aneka rasa, emping dan klanting. Dari produk tersebut ada yang membuat sendiri dan ada yang mengambil dari pabrik nya, olahan kerupuk yang di buat sendiri yakni Emping, emping berasal dari buah tangkil yang di kupas kulit nya lalu di sangrai dan di pukul-pukul menggunakan batu lalu di jemur hingga menjadi emping. Ia menuturkan bahwa sertifikat halal ada

²¹ “Ibu Asriatun Sebagai Penyuluh Produk Halal Di Kecamatan Batanghari.”

pengaruh dalam pemasarannya yaitu dengan kepercayaan pelanggan terhadap kehalalan produk tersebut. Hal tersebut membuat bapak Apriyanto percaya bahwa sertifikat produk halal mempunyai pengaruh besar dalam usahanya.²²

Ibu Andian memulai usaha yang di beri nama "Andian cake" pada tahun 2020 yang berlokasi di desa Nampirejo kecamatan Batanghari. Produk yang Andian Cake hasilnya berbagai macam mulai dari jajanan pasar, Cake tart, bolu, puding dan aneka minuman jelly.

Ibu Andian menuturkan bahwa adanya sertifikat halal yang ia dapatkan ini sangat membantu dalam proses pemasaran yaitu menjadikan konsumen lebih percaya dalam kehalalan produk yang konsumen konsumsi ini.

Sertifikat halal juga membuat omzet yang di hasilkan naik, memperluas pemasaran hingga produk yang dihasilkan masuk ke toko namun konsumen lebih terbiasa pesan langsung kepada ibu Andian sebagai owner Andian cake. Dalam usahanya juga tak luput pasang surut pemasaran namun usahanya tak padam ibu andian terus berusaha kala wabah covid menyerang saat itu, membuat usaha di rumah kecilnya hingga sekarang yang sudah mempunyai kedai Andian Cake.²³

Ibu Agil Monalia memulai usahanya pada tahun 2022 di rumahnya yaitu desa Telogorejo kecamatan Batanghari. Ibu Agil menamai label produk usaha UMKM nya yaitu "Farih Cake" ia memproduksi berbagai macam kue, seperti kue tart dan bolu pisang pelangi dengan bebrbagai bahan makanan yang jg merupakan produk halal. Ibu Agil memperoleh sertifikat halal ini pada tahun

²² "Bapak Apriyanto Sebagai Pengusaha Umkm Krupuk Tiga Bersaudara Desa Adiwarno."

²³ "Ibu Andian Sebagai Pengusaha Kue Andin Cake."

2023 dengan jangka waktu mengurus syarat sertifikat halal minimal satu bulan karena di fasilitasi oleh PPPH Kecamatan Batanghari ,sertifikat halal ini tidak di pungut biaya atau gratis. Bentuk dukungan dari pendamping yaitu selalu mendampingi konsumen untuk mendapatkan sertikat halal ini, dengan begitu sertifikat halal mempunyai pengaruh besar dalam pemasaran dan mendapatkan omzet yang signifikan,dengan adanya sertifikat halal ini menambah kepercayaan konsumen terhadap produk makanan.²⁴

Berdasarkan hasil penelitian di atas bahwa penyuluh dalam melakukan sosialisai sertifikat halal terhadap para pelaku usaha sangat efektif namun dalam hal pengajuan sertifikat halal oleh para pelakunusaha ini masiih di upload oleh penyuluh agama atau PPH.²⁵

B. Kendala dan Manfaat Implementasi Sertifikasi Halal Produk Makanan dan Minuman di Kecamatan Batanghari

Secara umum kendala yang dihadapi penyuluh dan pelaku usaha UMKM dalam implementasi sertifikasi halal pada produk makanan dan minuman di Kecamatan Batanghari di antaranya sebagai berikut :

1. Kurangnya Pengetahuan dan Pemahaman

Pelaku UMKM di Kecamatan Batanghari baik yang sudah memiliki sertifikasi halal maupun yang belum telah mengetahui tentang adanya sertifikasi halal dan memandang penting melakukan proses sertifikasi halal

²⁴ “Ibu Agil Monalia Sebagai Pengusaha Makanan Farah Cake Desa Telogorejo.”

²⁵ <https://Aripusat.or.Id/Produk-Umkm-Semakin-Terjamin-Kua-Batanghari-Serahkan-Sertifikat-Halal>. Di akses pada tanggal 14 Desember 2025

pada produknya. Semua narasumber yang penulis wawancarai mengetahui tentang sertifikasi halal sejak lama. Mereka mengetahui informasi sertifikasi halal dari media sosial seperti facebook dan instagram, teman sesama pelaku usaha, serta dinas-dinas terkait. informasi sertifikasi halal dari media sosial seperti facebook dan instagram, teman sesama pelaku usaha, serta dinas-dinas terkait.²⁶

Untuk mendapatkan sertifikat halal, pelaku usaha harus melakukan prosedur-prosedur yang telah ditetapkan. Prosedur tersebut diajukan dan digunakan untuk mendapatkan sertifikasi halal. Beberapa pelaku UMKM yang telah penulis wawancarai belum mengetahui tentang prosedur tersebut karena belum pernah mencari tahu lebih spesifik mengenai sertifikasi halal dan tidak pernah mengikuti sosialisasi sertifikasi halal. Itu artinya selain dari pengetahuan yang kurang, kesadaran pelaku UMKM dalam mengajukan sertifikasi halal kurang baik.

2. Rendahnya Kesadaran dan Ketaatan

Kesadaran pelaku UMKM untuk mendaftarkan sertifikasi halal pada produknya masih rendah. Para pelaku UMKM makanan dan minuman di Kecamatan Batanghari yang telah memiliki sertifikat halal memandang bahwa sertifikasi halal tergantung dari keinginan atau kesadaran masing-masing pelaku UMKM itu sendiri. Para UMKM yang telah memiliki sertifikat halal juga telah melakukan perpanjangan jika masa sertifikat

²⁶ Fajri, *PERAN PENYULUH AGAMA ISLAM DALAM PENYULUHAN SERTIFIKASI HALAL BAGI JAMAAH PELAKU UMKM (USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH) DI MAJELIS TAKLIM AS-SA'ADAH KECAMATAN PESANGGRAHAN JAKARTA SELATAN.*

halal mereka berakhir. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan juga diketahui bahwa mereka yang telah memiliki sertifikat halal adalah mereka yang ingin mengembangkan industrinya ke pasar yang lebih luas lagi.²⁷

3. Keyakinan terhadap Kehalalan Produknya

Beberapa narasumber mengatakan bahwa ada atau tidak adanya sertifikat halal dalam produknya, mereka menganggap bahwa makanan yang dijual tersebut sudah pasti halal baik dari cara pengelolannya dan bahannya. Banyak masyarakat umum yakin bahwa makanan dan minuman yang diproduksi oleh orang Islam pasti halal. Keyakinan UMKM terhadap produk makanan atau minuman yang mereka hasilkan memenuhi unsur halal hanya berdasarkan pengakuan sepihak saja. Selain itu, kehalalan suatu makanan hanya didasarkan pada kriteria yang sangat sederhana yaitu ada tidaknya kandungan babi dan lainnya yang diharamkan termasuk bangkai. Dari mulai bahan baku seharusnya sudah diperhatikan. Bahan baku atau bahan tambahan yang digunakan apakah memenuhi unsur halal atau tidak. Proses yang dilakukan dan fasilitas yang digunakan harus terjamin juga kehalalannya. Peralatan yang digunakan harus dibersihkan dengan sabun cuci yang halal juga. Padahal agar suatu produk makanan dan minuman disebut halal, maka semua produknya baik bahan baku,

²⁷ Hani, *ANALISIS PEMAHAMAN SERTIFIKASI HALAL PADA PELAKU USAHA RUMAH MAKAN OLAHAN DAGING DI KECAMATAN SEPUTIH RAMAN*.

bahan tambahan, proses yang dilalui, dan fasilitas yang digunakan juga harus terjamin kehalalannya.²⁸

Pelaku usaha yang belum memiliki sertifikat halal, diharapkan segera melakukan pendaftaran sertifikasi halal kepada BPJPH. Dan bagi pelaku usaha yang sudah mendapatkan sertifikat halal sebaiknya langsung mencantumkan label halal pada kemasan produk. Karena dengan memiliki sertifikat halal, dapat memberikan banyak manfaat kepada peningkatan penjualan produknya.

Sertifikat halal memberikan manfaat krusial bagi UMKM, terutama dalam meningkatkan kepercayaan konsumen, memperluas jangkauan pasar (lokal dan global), serta meningkatkan daya saing produk melalui jaminan kualitas yang higienis. Hal ini juga menjadi nilai tambah yang meningkatkan penjualan, mempermudah masuk ritel modern, dan memenuhi kewajiban regulasi pemerintah. Berikut adalah rincian manfaat sertifikat halal.

1. **Meningkatkan Kepercayaan Konsumen:** Produk dengan label halal memberikan rasa aman dan jaminan kehalalan serta kebersihan (higienis) bagi konsumen, khususnya di Indonesia yang mayoritas muslim.
2. **Memperluas Jangkauan Pasar:** Sertifikasi halal membuka akses ke pasar yang lebih luas, termasuk supermarket, ritel modern, dan potensi ekspor ke negara-negara dengan populasi muslim

²⁸ Ramadhani, *IMPLEMENTASI KEWAJIBAN SERTIFIKASI HALAL PADA PRODUK MAKANAN DAN MINUMAN UMKM DI KECAMATAN BEJI DEPOK Studi Implementasi Undang-Undang Nomot 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.*

3. **Meningkatkan Daya Saing (Unique Selling Point):** Produk UMKM menjadi lebih menonjol dibandingkan pesaing yang belum bersertifikat, memberikan keunggulan kompetitif.
4. **Meningkatkan Penjualan (Omzet):** Kepercayaan yang meningkat seringkali diikuti dengan peningkatan volume penjualan produk.
5. **Memenuhi Regulasi Pemerintah:** Sesuai Undang-Undang JPH, sertifikasi halal adalah bentuk kepatuhan hukum yang menghindarkan UMKM dari sanksi.
6. **Menjamin Standar Produksi:** Proses sertifikasi memastikan bahwa seluruh bahan, proses produksi, hingga distribusi sudah sesuai dengan standar halal dan keamanan pangan

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat di simpulkan bahwa penyuluh produk halal atau PPH di Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur dalam melakukan sosialisasi masih ada kendala dalam proses penyuluhan sertifikat halal namun dalam hal ini penyuluh dapat menangani masalah yang ada di lapangan. Dalam proses pendaftaran sertifikat halal ini masih di kerjakan oleh penyuluh proses produk halal.

Dengan memenuhi standar produk halal sesuai Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 tahun 2003 tentang produk halal. Dapat menjamin terciptanya perlindungan konsumen khususnya konsumen muslim karena konsumen mendapat ketenangan dan rasa aman untuk terhindar dari bahaya mengkonsumsi produk berbahan non hala

Jaminan kehalalan produk makanan tidak hanya dapat menjamin terciptanya perlindungan konsumen bagi umat muslim, hal ini juga dapat mendorong iklim berusaha yang sehat dan melahirkan pengusaha yang tangguh dalam menghadapi persaingan melalui penyediaan produk yang berkualitas dan memiliki daya jual tinggi.

Dalam proses Implementasi Sertifikat Halal ini KUA Kecamtan Batnghari masil terdapat kendala yaitu kurangnya pemahaman teknologi pelaku usaha terhadap proses pendafran sertifikat halal pada aplikasi

SIHALAL sedangkan sertifikat halal harus melalui penginputan yang harus dilakukan oleh pelaku usaha sendiri, hal ini yang menjadikan implementasi kurang maksimal.

B. Saran

1. Sebagai pelaku usaha hendaknya menjaga kualitas produknya, tidak berbuat curang dan memberikan informasi secara jujur kepada konsumen hal ini bukan hanya demi kepentingan konsumen semata tetapi juga bermanfaat besar bagi pelaku usaha sendiri, yaitu mendorong suatu kepercayaan dari konsumen, ketika pelaku usaha berkualitas dalam produknya maka akan mendapatkan kepercayaan dari konsumen sehingga dapat membantu kelancaran perdagangannya.
2. Jadilah konsumen yang cerdas dan teliti dalam membeli suatu produk sehingga tidak hanya terhindar dari mengkonsumsi produk non-halal, juga dapat terhindar dari produk yang menggunakan bahan-bahan kimia berbahaya.
3. Hendaknya konsumen memperhatikan hak-haknya, sehingga dapat mempersempit kesempatan pedagang untuk berbuat curang.
4. Sebagai pelaku usaha harus mempelajari teknologi untuk pendaftaran sertifikat halal agar dapat melakukan penginputan sertifikat halal secara mandiri yaitu dengan mengikuti sosialisasi mengenai sertifikat halal

DAFTAR PUSTAKA

Adzan, *PERAN PENYULUH AGAMA DALAM MENSOSIALISASIKAN PRODUK BERSERTIFIKATHALAL DI KEMENTERIAN AGAMA BANDAR LAMPUNG.*

Agustin, *EFEKTIVITAS PENERAPAN PENCATATAN NIKAH MELALUI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN NIKAH (SIMKAH) (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur)*

Charity, "JAMINAN PRODUK HALAL DI INDONESIA (HALAL PRODUCTS GUARANTEE IN INDONESIA)."

Fajri, *PERAN PENYULUH AGAMA ISLAM DALAM PENYULUHAN SERTIFIKASI HALAL BAGI JAMAAH PELAKU UMKM (USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH) DI MAJELIS TAKLIM AS-SA'ADAH KECAMATAN PESANGGRAHAN JAKARTA SELATAN.*

Hani, *ANALISIS PEMAHAMAN SERTIFIKASI HALAL PADA PELAKU USAHA RUMAH MAKAN OLAHAN DAGING DI KECAMATAN SEPUTIH RAMAN.*

<https://kuabatanghari.lamtim.web.id/>. Di akses pada tanggal 13 Desember 2025

<https://apripusat.or.id/produk-umkm-semakin-terjamin-kua-batanghari-serahkan-sertifikat-halal>. Di akses pada tanggal 14 Desember 2025

<https://subang.kemenag.go.id/berita/detail/tugas-pokok-dan-fungsi-penyuluh-agama-dalam-menangani-isuisu-saat-ini-di-masyarakat>.

Islami, "Analisis Hukum Islam Terhadap Sertifikat Halal Pada Produk Makanan (Roti) Di Kota Padang.

Lutfika, "Buku-Panduan-Pendamping-PPH-2023-Final_compressed."

Noviyanti, "PERAN PENYULUH AGAMA DALAM MEMBANGUN KESADARAN HALAL PADA PELAKU UMKM MAKANAN DAN MINUMAN DI KECAMATAN CIPUTAT KOTA TANGERANG SELATAN."

RAHMAWATI, "KEHALALAN PRODUK MAKANAN DALAM UPAYA PERLINDUNGAN KONSUMEN BAGI UMAT MUSLIM (Studi Kasus Pasar Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur)."

Ramadhani, *IMPLEMENTASI KEWAJIBAN SERTIFIKASI HALAL PADA PRODUK MAKANAN DAN MINUMAN UMKM DI KECAMATAN BEJI DEPOK*

Studi Implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Salam, “Implementasi jaminan produk halal melalui sertifikasi halal pada produk makanan dan minuman umkm di kabupaten sampang.”

Syafrida. SERTIFIKAT HALAL PADA PRODUK MAKANAN DAN MINUMAN MEMBERI PERLINDUNGAN DAN KEPASTIAN HUKUM HAK-HAK KONSUMEN MUSLIM

LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.fuad.metrouniv.ac.id; e-mail: fuad.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : B-0002/In.28.4/D.1/PP.00.9/01/2024
Lampiran : -
Perihal : Penunjukan Pembimbing Skripsi

2 Januari 2024

Yth.
Dr. Wahyudin, S.Ag, MA, M.Phil.
di -
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut di atas, ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : Dila Ayu Puspita
NPM : 2004030004
Fakultas : Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah
Jurusan : Bimbingan Penyuluhan Islam (BPI)
Judul : IMPLEMENTASI PENYULUHAN KEWAJIBAN SERTIFIKAT HALAL PADA PRODUK MAKANAN DAN MINUMAN DI KECAMATAN BATANGHARI

Dengan ketentuan :

- 1 **Pembimbing**
Pembimbing membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD)
Mahasiswa
Mahasiswa melakukan bimbingan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a Pasca seminar Proposal mahasiswa wajib melakukan pendalaman BAB I, II dan III kepada pembimbing
 - b Mahasiswa mengajukan surat *research* setelah mendapat persetujuan (ACC) BAB I,II dan III dari Pembimbing
 - c Pengajuan Ujian Skripsi (Munaqasyah) minimal 1 bulan setelah surat *research* dikeluarkan.
- 2 Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK Bimbingan/Surat Penunjukan Pembimbing dikeluarkan.
- 3 Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan Skripsi yang dikeluarkan oleh Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Tahun 2018.
- 4 Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b Isi ± 3/6 bagian.
 - c Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian surat ini disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Bapak/Ibu Dosen diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Wakil Dekan I
Bidang Akademik dan Kelembagaan

Khairurrijal



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.tarbiyah.metrouniv.ac.id; e-mail: tarbiyah.uin@metrouniv.ac.id

**KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
UIN JURAI SIWO LAMPUNG**

Nama : Dila Ayu Puspita
NPM : 2004030004

Program Studi : Bimbingan Penyuluhan Islam
Semester/TA : XI/2025/2026

No	Hari/Tanggal	Materi yang dibicarakan	TandaTangan Dosen
	8/12/2025	ACC BAB I II III IV V	
	15/12/2025	ACC Bab 6 Draft skripsi Hal sampul t/d Daftar Pustaka	
	15/12/2025	ACC Lantak di Munagalyatan	

Mengetahui,
Ketua Program Studi BPI,

Fadhil Hardiansyah, M.Pd.
NIP. 198606232019031006

Dosen Pembimbing

Dr. Wahyudin, S.Ag, MA, M.Phil.
NIP. 196910272000031001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.tarbiyah.metrouniv.ac.id; e-mail: tarbiyah.uin@metrouniv.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
UIN JURAI SIWO LAMPUNG

Nama : Dila Ayu Puspita
NPM : 2004030004

Program Studi : Bimbingan Penyuluhan Islam
Semester/TA : XI/2025/2026

No	Hari/Tanggal	Materi yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	13/10/25	Bimbingan BAB I - III Bimbingan BAB IV & V	
	10/11/25	Telaah di perbaiki BAB IV & V	
	10/11/25	Telaah di perbaiki seluruh Draft Skripsi BAB I - V	

Mengetahui,
Ketua Program Studi BPI,

Fadhil Hardiansyah, M.Pd.
NIP. 198606232019031006

Dosen Pembimbing

Dr. Wahyudin, S.Ag, MA, M.Phil.
NIP. 196910272000031001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara No.118. Iringmulyo 15 A. Metro Timur Kota Metro Lampung 34112
Telepon (0725) 47297; Faksimili (0725) 47296; www.uinjusila.ac.id; humas@uinjusila.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: B-0405/In.28/D.1/TL.01/12/2025

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : **DILA AYU PUSPITA**
NPM : 2004030004
Semester : 11 (Sebelas)
Jurusan : Bimbingan Penyuluhan Islam

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di KUA Kecamatan BATANGHARI, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "IMPLEMENTASI PENYULUHAN KEWAJIBAN SERTIFIKAT HALAL PADA PRODUK MAKANAN DAN MINUMAN DI KECAMATAN BATANGHARI".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 11 Desember 2025



Mengetahui,
Pejabat Setempat


Khoirurrijal, S.Ag., M.Sy.
NIP. 197608202005011003

Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Dr. H. Khoirurrijal S.Ag, MA
NIP 19730321 200312 1 002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
KANTOR URUSAN AGAMA BATANGHARI
Jalan Raya Batanghari Desa Banarjoyo No. 01 Kode Pos 34181

Nomor : B.1028/Kua.08.07.06/PP.00/12/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : **Izin Research**

15 Desember 2025

Yth. Ketua Jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam
Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah
di-
Metro

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Memenuhi isi Surat saudara Nomor : 0404/In.28/D.1/TL.01/12/2025 tanggal 11 Desember 2025, perihal Izin Research, dengan ini Kepala Kantor Urusan Agama Batanghari menerangkan bahwa mahasiswa bernama :

Nama : DILA AYU PUSPITA
NPM : 2004030004
Semester : 11 (Sebelas)
Jurusan : Bimbingan Penyuluhan Islam

Adalah benar telah mengadakan penelitian/research di Kantor Urusan Agama Batanghari, dengan judul: " IMPLEMENTASI PENYULUHAN KEWAJIBAN SERTIFIKAT HALAL PADA PRODUK MAKANAN DAN MINUMAN DI KECAMATAN BATANGHARI ".

Demikian untuk dimaklumi dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Kepala,

H. Subhan, S.Ag., M.Sy
NIP. 197508202005011003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
UNIT PENUNJANG AKADEMIK PERPUSTAKAAN
NPP: 1807062F0000001**

Jalan Ki. Hajar Dewantara No. 118, Iringmulyo 15 A, Metro Timur Kota Metro Lampung 34112
Telepon (0725) 47297, 42775; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id; e-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-199/Un.36/S/U.1/OT.01/03/2026**

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung menerangkan bahwa :

Nama : DILA AYU PUSPITA
NPM : 2004030004
Fakultas / Jurusan : Ushuluddin, Adab dan Dakwah / Bimbingan Penyuluhan Islam

Adalah anggota Perpustakaan Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung Tahun Akademik 2025/2026 dengan nomor anggota 2004030004.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.



Metro, 02 Maret 2026
Kepala Perpustakaan,

Aan Guroni, S.I.Pust.
NIP. 19920428 201903 1 0091



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
PROGRAM STUDI BIMBINGAN PENYULUHAN ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.fuad.metrouniv.ac.id; e-mail: fuadainmetro@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor: B-0452/Un.36.4/J/PP.00.9/12/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fadhil Hardiansyah, M.Pd.
NIP : 198606232019031006
Jabatan : Ketua Program Studi Bimbingan Penyuluhan Islam

menerangkan bahwa:

Nama : DILA AYU PUSPITA
NPM : 2004030004
Program Studi : Bimbingan Penyuluhan Islam
Judul : IMPLEMENTASI PENYULUH KEWAJIBAN SERTIFIKAT HALAL BAGI USAHA MAKANAN DAN MINUMAN DI KECAMATAN BATANGHARI

mahasiswa tersebut telah melaksanakan uji plagiasi **Skripsi** melalui program Crossref dengan tingkat kemiripan **15 %**.

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 18 Desember 2025,
Ketua Program Studi BPI,

Fadhil Hardiansyah, M.Pd.
NIP. 198606232019031006

Instrumen Pengumpulan Data

A. Identitas Peneliti

Nama: Dila Ayu Puspita

NPM : 2004030004

Prodi : Bimbingan Penyuluhan Islam

B. Identitas Responden

Nama Responden

Jenis Kelamin

Laki-laki Perempuan

Usia.....

Pendidikan Terakhir

Lama Pengalaman

Instansi Bertugas

A. Pedoman Wawancara

1. Untuk Penyuluh Sertifikat Halal/PPH

- a. Kapan Anda mulai ditugaskan sebagai Penyuluh Produk Halal?
- b. Tugas utama apa yang Anda jalankan dalam penyuluhan produk halal?
- c. Jenis UMKM atau sektor produk apa yang paling sering Anda dampingi?
- d. Seberapa sering Anda melakukan kegiatan penyuluhan dalam sebulan?
- e. Bagaimana proses penyuluh dalam melakukan sosialisasi mengenai sertifikat halal ke masyarakat?
- f. Bagaimana Anda menjelaskan pentingnya sertifikasi halal kepada pelaku usaha?

- g. Menurut Anda, seberapa besar pengaruh penyuluhan halal terhadap kesadaran pelaku usaha? Apa saja kendala atau hambatan dalam melakukan penyuluhan sertifikat halal
- h. Bagaimana respon pengusaha umkm dengan adanya sertifikat halal ini? Apakah sertifikat halal ini membantu pengusaha umkm dalam pemasaran
- j. Dalam waktu 2 tahun ini sudah berapa pengusaha umkm yg mendapatkan sertifikat halal

2. Untuk Pelaku Usaha UMKM

- a. Apa nama usaha dan jenis produk yang Anda hasilkan?
- b. Sejak kapan usaha ini berdiri?
- c. Kapan Anda memperoleh sertifikat halal?
- d. Apa motivasi utama Anda dalam mengurus sertifikat halal untuk usaha?
- e. Bagaimana pengalaman Anda selama proses pengurusan sertifikasi halal?
- f. Berapa lama waktu yang dibutuhkan dari pendaftaran hingga sertifikat halal diterbitkan?
- g. Apa tantangan terbesar yang Anda hadapi selama proses sertifikasi?
- h. Bentuk dukungan apa yang Anda dapatkan (pemerintah, pendamping, lembaga terkait)?
- i. Apakah terdapat peningkatan kepercayaan konsumen setelah usaha Anda bersertifikat halal?
- j. Bagaimana pengaruh sertifikat halal terhadap peningkatan penjualan atau omzet?
- k. Apakah sertifikasi halal membantu Anda memperluas pasar — misalnya masuk retail, marketplace, atau ekspor?


Penulis.



Dila Ayu Puspita.

Metro, 04 Desember 2025

Dosen Pembimbing



Dr. Wahyudin, S.Ag. MA. M.Phil

FOTO BERSAMA PENYULUH KUA BATANGHARI



**FOTO BERSAMA PELAKU USAHA
DI KECAMATAN BATANGHARI**

1. Ibu Agil Monalia sebagai pelaku usaha “Farih Cake”



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Dila Ayu Puspita lahir di Desa Adiwarno pada tanggal 13 Mei 2002. Penulis merupakan anak pertama dari bapak Jamingin dan Ibu Kadarsih. Dan memiliki 2 saudara perempuan yang selalu mensupport penulis dalam berbagai hal yaitu adik Shafrida Nur Aini dan adik Fadilatul Husna.

Penulis memulai Pendidikan pada jenjang TK yaitu di TK Pertiwi 6 Desa Adiwarno Pada tahun 2007, kemudian pada tahun 2008 melanjutkan Pendidikan Sekolah Dasar di SD N 1 Adiwarno lulus pada tahun 2014, kemudian melanjutkan Pendidikan di MTs N 1 Lampung Timur lulus pada tahun 2017, dan pada tahun 2018 melanjutkan Pendidikan di Madrasah Aliyah Roudhotut Tholibin Metro Utara sekaligus Pendidikan di Pondok Pesantren. Setelah selesai pada jenjang Aliyah penulis melanjutkan Pendidikan di Institut Agama Islam Negri Metro yang pada saat ini telah beralih nama menjadi Universitas Islam Negri Jurai Siwo Lampung dan mengambil Program Studi Bimbingan Penyuluhan Islam.